



PENETAPAN

Nomor 09/Pdt.P/2017/PA.Trt



É DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parlilitan telah menjatuhkan penetapan perkara Isbath Nikah yang diajukan oleh:

Jihat Tumanggor bin Kadir Tumanggor, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Batu Gajah Desa Sion Julu Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan, sebagai **Pemohon I**;

Santi Hasugian binti Elsinus Hasugian, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Batu Gajah Desa Sion Julu Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 10 April 2017 telah mengajukan surat permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung dengan Nomor 9/Pdt.P/2017/PA.Trt, tanggal 10 April 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 1997, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Batu gajah, Desa Sion Julu, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, tetapi tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parlilitan, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Humbang Hasundutan dikarenakan jarak tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah ke Kantor Urusan Agama jauh dan sulit ditempuh;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
 3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan tata cara Islam dan yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama: Elsinus Hasugian, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama: Adil; Sihotang dan Timur Berutu dengan mahar berupa Kalung emas 3 gram dibayar tunai;
 4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :
 1. Riana Alfani Tumanggor binti Jihat Tumanggor, perempuan, umur 18 tahun;
 2. Ika Nuryani Tumanggor binti Jihat Tumanggor, perempuan, umur 14 tahun;
 3. Rido fahmi Tumanggor bin Jihat Tumanggor, laki-laki, umur 12 tahun;
 4. Firli Tumanggor binti Jihat Tumanggor, perempuan, umur 9 tahun;
 5. Afdal Syafira Tumanggor Binti Jihat Tumanggor, perempuan, umur 11 bulan;;
 6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak pernah bercerai dan juga tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan serta selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memperoleh buku kutipan akta nikah sebagai alas hukum dalam pengurusan identitas

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor:9/Pdt.P/2016/PA. trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan berupa akta kelahiran anak-anak dan kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarutung cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Jihat Tumanggor bin Kadir Tumanggor) dengan Pemohon II (Santi Hasugian binti Elsinus Hasugian) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Nopember 1997 di Batu gajah, Desa Sion Julu, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa permohonan isbath nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan selama 14 hari di papan pengumuman Pengadilan Agama Tarutung;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri;

Bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka tidak dilakukan upaya damai dan mediasi;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi:

1. Jawasli Sihotang bin Sillal Sihotang, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan II, sebagai adik ipar Pemohon I dan pada acara akad nikah para Pemohon saksi ikut menghadiri ;
 - Bahwa Pemohon I dan II benar suami isteri yang sah menikah pada tanggal 15 November 1997 di Desa Sion Julu, Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Elsinus Hasugian;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor:9/Pdt.P/2016/PA. trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setatus Pemohon I adalah Perjaka Pemohon II adalah perawan dan telah dikaruniai 1 orang dan laki-laki dan 4 orang anak perempuan;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Adil Sihotang dan Timur Berutu dengan mahar berupa kalung emas 3 gram;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan II tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan mereka, dan Pemohon I dan II tidak ada hubungan sedarah atau hubungan sesusuan juga Pemohon I tidak ada istri lain kecuali Pemohon II dan Pemohon II tidak punya suami lain kecuali Pemohon I dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
 - Bahwa permohonan Istbat nikah ini untuk keperluan pengurusan akta Nikah dan akte kelahiran anak para Pemohon ;
2. Mahyuddin Hasugian bin Kasdiman Hasugian, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan II, sebagai keponakan Pemohon II dan pada acara akad nikah para Pemohon saksi ikut menghadiri ;
 - Bahwa Pemohon I dan II benar suami isteri yang sah menikah pada tanggal 15 November 1997 di Desa Sion Julu, Kecamatan Parililitan Kabupaten Humbang Hasundutan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Elsinus Hasugian;
 - Bahwa setatus Pemohon I adalah Perjaka Pemohon II adalah perawan dan telah dikaruniai 1 orang dan laki-laki dan 4 orang anak perempuan;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Adil Sihotang dan Timur Berutu dengan mahar berupa kalung emas 3 gram;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan II tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan mereka, dan Pemohon I dan II tidak ada hubungan sedarah atau hubungan sesusuan juga Pemohon I tidak ada istri lain kecuali Pemohon II dan Pemohon II tidak punya suami lain

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor:9/Pdt.P/2016/PA. trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecuali Pemohon I dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- Bahwa permohonan Istbat nikah ini untuk keperluan pengurusan akta Nikah dan akte kelahiran anak para Pemohon ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan selama 14 hari di papan pengumuman Pengadilan Agama Tarutung, oleh karena itu ketentuan yang diatur pada halaman 145 Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2014 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 146 R.Bg dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikahnya karena perkawinan para Pemohon tidak dilakukan pencatatan sehingga tidak ada bukti tertulis dari pejabat yang berwenang, dimana keperluannya adalah untuk pengurusan akta nikah dan akta kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka untuk kepentingan dan kepastian hukumnya Para Pemohon dapat mengajukan permohonan itsbat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah kepada Pengadilan Agama yang dalam hal ini Pengadilan Agama Tarutung;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum perdata disebutkan bahwa terhadap seseorang yang mengaku mempunyai hak atau kepentingan terhadap sesuatu maka dia harus membuktikan tentang hak atau kepentingannya tersebut (vide Pasal 283 R.Bg);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dua orang saksi yang dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan para Pemohon dipersidangan merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi, telah dewasa dan memberikan keterangan secara dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 RBg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan para Pemohon yang masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan secara terpisah bahwa saksi mengetahui saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, bahkan kedua saksi tersebut menghadiri langsung, ketika pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dengan mahar nikah Pemohon II berupa kalung emas 3 gram di bayar tunai. Adapun status Pemohon I sebagai jejak dan Pemohon II dengan status perawan, dimana pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sama-sama pernikahan pertama, selama pernikahan tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan mereka serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menikah dan saksi yakin sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor:9/Pdt.P/2016/PA. trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon serta keterangan kedua orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara hukum Islam pada tanggal 15 November 1997, di Desa Sion Julu Kecamatan Parililitan Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Elsinus Hasugian** yang menjadi saksi nikahnya adalah **Adil Sihotang dan Timur Brutu** Saksi kedua tersebut beragama Islam, sehat dan sudah dewasa
- Bahwa mahar Pemohon II berupa kalung emas 3 gram di bayar tunai;
- Bahwa tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan pernikahan bagi Pemohon I maupun Pemohon II baik karena hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak ada suami selain Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parililitan Kabupaten Humbang Hasundutan, sedangkan saat ini penetapan atau istbat nikah tersebut sangat dibutuhkan Pemohon I dan Pemohon II untuk kelengkapan administrasi persyaratan pengurusan akta nikah dan akte kelahiran anak - anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor:9/Pdt.P/2016/PA. trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak memiliki isteri selain Pemohon II, demikian juga Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mempunyai bukti tertulis sah dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan norma hukum Islam sebagaimana yang terkandung dalam kaidah fiqh:

- a. Kitab l'anatut thalibin :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدين عدول

Artinya : "pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil (l'anatut thalibin, juz IV hal 254)".

- b. Kitab Bughyatul Mustarsyidin hal.209:

فإن اشهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya : "maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetapkanlah pernikahannya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan norma hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah dimaksud telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf e dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun serta telah sesuai dengan tuntunan syariat Islam sebagaimana ditentukan dalam Surat An-Nisa' ayat 23 dan 24 serta ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan adalah sah sepanjang dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing, dalam hal ini adalah agama Islam sebagaimana agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti dan telah terpenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan hukum agama dan tidak adanya penyeludupan hukum dan tidak ada larangan kawin, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Jihat Tumanggor bin Kadir Tumanggor dengan Santi Hasugian binti Elsinus Hasugian yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 1997, di Desa Sion Julu, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor:9/Pdt.P/2016/PA. trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarutung pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1438 *Hijriyah* oleh kami Ishak Lubis, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Abd. Rasyid Nasution, SH dan Ahmad Nazif Husainy, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rivi Hamdani Lubis, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Abd. Rasyid Nasution, SH

Ishak Lubis, S.Ag

Hakim Anggota

Ahmad Nazif Husainy, SH

Panitera Pengganti

Rivi Hamdani Lubis, SHI

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	391.000,-

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor:9/Pdt.P/2016/PA. trt